

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perceraian nikah dibawah tangan atau sirri dan pengaruhnya terhadap hak asuh anak di Desa Nyalindung, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik perceraian dibawah tangan di Desa Nyalindung masih sering terjadi karena dipengaruhi oleh tingginya praktik perkawinan sirri dalam masyarakat. Perceraian tersebut dilakukan tanpa melalui putusan Pengadilan Agama dan hanya dilakukan secara kekeluargaan, baik di hadapan keluarga, tokoh agama, ataupun tokoh masyarakat setempat. Masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa jika perkawinan dilakukan secara sirri, maka perceraianya juga cukup dengan dilakukannya menurut hukum agama saja tanpa diperlukannya pencatatan resmi negara.
2. Rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan perceraian menjadi faktor utama terjadinya perceraian di bawah tangan. Selain itu, faktor ekonomi, kurangnya pemahaman hukum, serta anggapan bahwa proses perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama cukup rumit dan membutuhkan biaya yang relatif besar, sehingga hal tersebut mempengaruhi masyarakat desa memiliki perceraian di bawah tangan.

3. Perceraian di bawah tangan menimbulkan dampak negative terhadap perempuan dan juga anak yang lahir dalam perkawinan sirri, terutama dalam hal perlindungan hukumnya. Dengan tidak adanya pencatatan perkawinan menyebabkan istri dan juga anak sulit dalam hal menuntut haknya kepada mantan suami dan juga ayah. Sehingga banyak ayah yang lalai terhadap kewajibannya terhadap sang anak.
4. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan terhadap perkawinan sirri dan perceraian di bawah tangan dengan dilakukannya pengajuan itsbat nikah ke Pengadilan Agama setempat. Dengan adanya itsbat nikah, perkawinan memperoleh pengakuan hukum sehingga perceraian dapat diajukan secara resmi dan hak hak perempuan serta anak dapat memperoleh kekuatan hukumnya.
5. Dampak perceraian dibawah tangan terhadap pengasuhan anak di Desa Nyalindung terlihat dari kurangnya perhatian dan kasih sayang dari pihak ayah, tidak terpenuhinya hak-hak atas anak, serta munculnya tekanan psikologis terhadap anak akibat kondisi keluarga yang sudah tidak lagi harmonis maupun dengan adanya keberadaan orang tua sambung. Dalam praktiknya, pengasuhan anak lebih banyak dibebankan kepada ibu maupun pihak keluarga dari ibu.
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan perlindungan hukum terhadap hubungan anak yang lahir dalam perkawinan sirri dengan ayah biologisnya sepanjang dapat membuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat pembuktian lainnya yang sah. Akan tetapi,

dalam pelaksanaannya di masyarakat desa masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman hukum dan keterbatasan ekonomi dalam melakukan pembuktian hukum tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Desa Nyalindung, diharapkan lebih meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan perceraian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar memperoleh kepastian dan perlindungan hukum bagi suami, isteri, dan anak.
2. Kepada pemerintah desa, tokoh agama, dan Kantor Urusan Agama (KUA), diharapkan lebih aktif dalam memberikan penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai dampak negative perkawinan sirri dan perceraian di bawah tangan, khususnya terhadap perempuan dan anak.
3. Kepada orang tua, diharapkan tetap memperhatikan hak-hak dan juga kepentingan anak meski telah terjadinya perceraian, terutama dalam hal nafkah, Pendidikan, kasih sayang, dan juga perkembangan psikologis anak agar tidak adanya korban dari permasalahan rumah tangga orang tuanya.